



---

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Tasikmalaya TA 2021  
Pemkab Tasikmalaya Raih WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

**Bandung – Humas dan TU Perwakilan**

Rabu (18/05), Setelah sehari sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan 6 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, hari ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Tasikmalaya TA 2021.

Penyerahan LHP BPK diserahkan langsung oleh **Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.**, kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, S.P., dan Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto. Penyerahan LHP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moch Toha No. 164 Bandung.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah pengelolaan transfer bantuan keuangan khusus ke desa untuk sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai ketentuan; optimalisasi penerimaan daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum dilakukan; dan pengelolaan belanja tidak terduga masih belum memadai. Atas permasalahan tersebut, LKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA 2021 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal**, yaitu pada pengelolaan transfer bantuan keuangan khusus ke desa untuk sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar 67.77%. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.  
(\*\*/humas bpk)